



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 – 2026

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus
Kode Pos 59313 Telepon (0291) 435018
Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2023. Dokumen tersebut disusun sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026, telah dilaksanakan melalui Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus secara periodik.


Laporan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2023 akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 yang akan disusun oleh Bappeda Kabupaten Kudus

Diharapkan dengan Penyusunan Laporan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2023, dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Kudus.

Kudus, April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



HARSO WIDODO, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19731014 199311 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	45
3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	53
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target.....	89
7.2 Rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target	90
BAB VIII PENUTUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1 : Anggaran pada DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023	20
Tabel 2.2.2 : Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan	21
Tabel 2.2.3 : Jumlah Pegawai berdasarkan ke pangkatan	21
Tabel 2.2.4 : Jumlah Pegawai berdasarkan golongan	21
Tabel 2.2.5 : Jumlah Pegawai berdasarkan eselon	21
Tabel 2.2.6 : Pendistribusian Pegawai	22
Tabel 2.2.7 : Sarana Ruang	22
Tabel 2.2.8 : Sarana Mobilitas	23
Tabel 2.2.9 : Sarana Perlengkapan Kantor	23
Tabel 2.3.1 : Investor PMA Tahun 2018-2022 di Kabupaten Kudus	26
Tabel 2.3.2 : Jumlah Izin Terbit Tahun 2019	29
Tabel 2.3.3 : Jumlah Izin Terbit Tahun 2020-2022	30
Tabel 2.3.4 : Data Dukung Kinerja DPMPTSP Tahun 2018-2022	35
Tabel 2.3.5 : Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kudus	40
Tabel 2.3.6 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kudus	42
Tabel 3.1 : Pemetaan permasalahan pelayanan DPMPTSP di Kabupaten Kudus	45
Tabel 3.2 : Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Kudus	46
Tabel 3.2.1 : Telaah Renstra BKPM RI Tahun 2020-2024	47
Tabel 3.2.2 : Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	49
Tabel 3.2.3 : Pola Ruang berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kudus	50
Tabel 3.2.4 : Telaah RTRW pada RPD	50
Tabel 3.2.5 : Analisa SWOT	52
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMPTSP	54
Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	65
Tabel 6.1 : Perumusan Program Pembangunan Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026	67
Tabel 6.2 : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Pendanaan PD Dinas PMPTSP Th. 2024-2026	71
Tabel 6.3 : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan PD Dinas PMPTSP Th. 2024-2026	80
Tabel 7.1 : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMPTSP Tahun 2024-2026	90
Tabel 7.2 : Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMPTSP Tahun 2024-2026	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Masa jabatan Bupati Kudus berakhir pada Tahun 2023 sehingga terdapat kekosongan Dokumen Perencanaan. Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diinstruksikan kepada Bupati/Walikota untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026.

Dengan ditetapkannya Inmendagri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru dan mendasarkan pada PMDN 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang penyusunannya simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Renstra PD merupakan penjabaran kinerja urusan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan Renstra K/L yaitu Renstra BKPM Tahun 2020-2024 dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kudus mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

- Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
 18. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 59);

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran dalam Dokumen RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ke dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah;
2. Menjadikan Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar operasional penentuan program, kegiatan dan subkegiatan tahunan Perangkat Daerah;
3. Menjadikan Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar pengendalian, pemantauan dan evaluasi Pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Rencana awal Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
	4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	7.1 Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target
	7.2 Rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus menyelenggarakan urusan Bidang Penanaman Modal.

2.1.1. Tugas

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Menyelenggarakan dan mengelola Mal Pelayanan Publik.

2.1.2. Fungsi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
3. Pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pengendalian dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;


6. Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas ;
8. Penyelenggaraan dan pengelolaan Mal Pelayanan Publik ;
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Koordinator Penanaman Modal, terdiri atas :
 - a. Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b. Subkoordinator Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal
 - c. Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal
4. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Perekonomian
 - b. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Lingkungan dan Jasa Usaha
 - c. Subkoordinator Pengolahan Data, Informasi dan Penanganan Pengaduan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



Untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangannya dapat dilihat dari ringkasan tugas masing – masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan daerah dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangannya;
 - b. merumuskan Renstra, Renja, program kerja dan kegiatan anggaran di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan kebijakan Daerah terkait urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. mengembangkan inovasi di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menuju pelayanan publik yang berkualitas;
 - g. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- i. menyelenggarakan kegiatan penanaman modal meliputi perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengendalian penanaman modal;
 - j. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyelenggarakan dan mengelola Mal Pelayanan Publik;
 - l. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan dinas meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang optimal;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lain sesuai bidang tugasnya, perumusan kebijakan teknis Dinas, dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kesekretariatan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mengkoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis dan rencana kerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. mengkoordinasikan dan menyusun Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum,

kehumasan, kearsipan serta kerumahtanggaan di lingkungan dinas dengan prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat;

- g. mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
 - i. mengoordinasikan penyiapan bahan untuk penyusunan rancangan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
 - k. mengoordinasikan kegiatan analisis dan kajian terhadap masalah pemungutan retribusi Daerah dan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - l. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang kesekretariatan;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan kebijakan daerah lain sesuai bidang tugasnya, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menyiapkan bahan rancangan Renstra dan Renja, serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar Satuan Harga, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- c. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan bahan usulan rencana program kerja, kegiatan, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, beserta perubahannya di lingkungan Dinas;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Dinas;
- i. melaksanakan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- l. menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan bulanan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, semesteran, dan tahunan keuangan;
- n. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
 - f. menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, data nominatif pegawai dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, sarana dan prasarana lingkup dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
 - i. melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana, perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
 - j. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standart kompetensi jabatan;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), peta proses bisnis, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
 - l. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Koordinator Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang penanaman modal;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangannya;
- c. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang penanaman modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait aduan penanaman modal dengan bidang dan atau instansi terkait;
- g. penerimaan misi/kunjungan serta fasilitasi pengusaha dalam kepeminatan penanaman modal;
- h. penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- i. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang penanaman modal;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koordinator Penanaman Modal dibantu:

- 1) Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas dan kegiatan pembuatan peta potensi dan kajian peluang investasi kabupaten;
- f. melaksanakan kegiatan promosi, pengembangan iklim usaha dan kerja sama penanaman modal;
- g. penerimaan misi/kunjungan serta fasilitasi pengusaha dalam kepeminatan penanaman modal;
- h. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Subkoordinator Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang pembinaan dan pemantauan penanaman modal;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pembinaan dan pemantauan penanaman modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaporan realisasi pembinaan dan pemantauan penanaman modal;
- f. melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi terkait kebijakan teknis penanaman modal;
- g. melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi terkait kebijakan teknis penanaman modal;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang pengawasan penanaman modal;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pengawasan penanaman modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan monitoring pelaksanaan kepatuhan peraturan penanaman modal;
- f. melaksanakan pengelolaan, pelayanan pengawasan penanaman modal;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- h. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan,

evaluasi dan pembinaan di bidang pengawasan penanaman modal;

- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas :

- a. menyusun perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- b. mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangannya;
- c. menyusun rencana, program, dan anggaran di bidang pelayanan terpadu satu pintu sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. mengoordinasikan pengolahan data dan informasi di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- f. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu:

- 1) Subkoordinator Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Perekonomian, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang pelayanan perizinan pembangunan dan perekonomian;
 - b. menyusun rencana, kegiatan dan anggaran di bidang pelayanan perizinan pembangunan dan perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan pembangunan dan perekonomian;
- f. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pelayanan perizinan pembangunan dan perekonomian;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Subkoordinator Pelayanan Perizinan Lingkungan dan Jasa Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang pelayanan perizinan lingkungan dan jasa usaha;
- b. menyusun rencana, kegiatan dan anggaran di bidang pelayanan perizinan lingkungan dan jasa usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan Lingkungan dan jasa usaha;
- f. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pelayanan perizinan lingkungan dan jasa usaha;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Subkoordinator Pengolahan Data, Informasi dan Penanganan Pengaduan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional pengolahan data, informasi dan penanganan pengaduan;
 - b. menyusun rencana, kegiatan dan anggaran Pengolahan Data, Informasi dan Penanganan Pengaduan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan pengolahan data, informasi dan penanganan pengaduan;
 - f. melaksanakan pelayanan pengaduan dan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan;
 - g. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan perencanaan, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pengolahan data, informasi dan penanganan pengaduan;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Ketersediaan Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus membutuhkan anggaran untuk mendukung

terwujudnya kinerja yang optimal. Ketersediaan anggaran di DPMPTSP Kabupaten Kudus secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1
Anggaran pada DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN		
		2021	2022	2023
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.344.499.950	5.501.250.971	5.841.364.030
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	29.184.000	63.998.780	67.183.325
3	Program Promosi Penanaman Modal	248.248.450	238.999.270	80.133.765
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	9.212.607.743	5.945.668.100	237.324.504
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	436.896.000	439.537.000	384.910.900
6	Program Pengelolaan Data dan Ssitem Informasi Penanaman Modal	78.756.000	125.377.500	106.570.760
7	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.350.000	1.950.000	1.950.000
	JUMLAH	15.351.542.143	12.316.781.621	6.719.437.284

Sumber : DPPA Tahun 2021-2022 dan RKA Tahun 2023

2.2.2 Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 28 orang. Terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 1 orang Koordinator, 2 orang Kepala Subbagian, 5 orang Subkoordinator dan 18 staf. Sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.2.2
Jumlah pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	S2	1	PNS
2	S1	22	16 PNS, 1 PHD, 4 Tenaga Ahli, 1 Tenaga Kontrak
3	Diploma	2	2 PNS
4	SMA	3	2 PNS, 1 Tenaga Kontrak
	Jumlah	28	

Tabel 2.2.3
Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan

NO.	KEPANGKATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tk. I	2
2.	Pembina	2
3.	Penata Tk. I	9
4.	Penata	1
5.	Penata Muda Tk. I	3
6.	Penata Muda	3
7.	Pengatur	1
8.	PHD	1
9.	Tenaga Ahli	4
10.	Tenaga Kontrak	2
	Jumlah	28

Tabel 2.2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	IV	4
2.	III	16
3.	II	1
4.	PHD	1
5.	Tenaga Ahli	4
6.	Tenaga Kontrak	2
	Jumlah	28

Tabel 2.2.5
Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon

NO.	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	II d	1
2.	III a	3
3.	III b	3
4.	III c	1
5.	III d	9
6.	IV a	2

NO.	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
7.	IV b	2
8.	PHD	1
9.	Tenaga Ahli	4
10.	Tenaga Kontrak	2
	Jumlah	28

Tabel 2.2.6
Pendistribusian Pegawai

NO.	RINCIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Koordinator	1
4.	Kasubbag	2
5.	Subkoordinator	5
6.	Jabatan Pelaksana	11
7.	PHD	1
8.	Tenaga Ahli	4
9.	Tenaga Kontrak	2
	Jumlah	21

2.2.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2.7
Sarana Ruangan

NO.	RINCIAN	JUMLAH RUANG
	<i>Lantai 1</i>	
1.	Ruang Pelayanan	1 unit
2.	Ruang Pengaduan	1 unit
3.	Ruang Laktasi	1 unit
	<i>Lantai 2</i>	
4.	Ruang Kepala Dinas	1 unit
5.	Ruang Rapat	1 unit
6.	Ruang Sekretariat	1 unit
7.	Ruang Pelayanan	1 unit
	<i>Lantai 3</i>	
8.	Ruang Pemroses	1 unit
9.	Ruang Pelayanan	1 unit
10.	Ruang Rapat	1 unit
11.	Ruang Arsip	1 unit
12.	Gudang	1 unit
13.	Pantry	1 unit
	Jumlah	13 unit

Tabel 2.2.8
Sarana Mobilitas

NO.	RINCIAN	JUMLAH
1.	Mobil	3 unit
2.	Motor	7 unit
	Jumlah	10unit

Tabel 2.2.9
Sarana Perlengkapan Kantor

NO.	RINCIAN	JUMLAH BARANG
1.	Komputer PC	31 unit
2.	note book	14 unit
3.	Server	5 unit
4.	Telepon	1 unit
5.	Printer	34 unit
6.	LCD proyektor	2 unit
7.	Kamera digital	1 unit
8.	GPS	1 unit
9.	Scanner	4 unit
10.	AC	27 unit
11.	Kipas Angin	1 Unit
12.	Kotak saran	1 unit
13.	Meja Informasi	2 unit
14.	Meja	85 unit
15.	Kursi	90 unit
16.	Wireless	1 unit
17.	Mesin Ketik	2 unit
18.	Almari	36 unit
19.	Filling Kabinet	15 unit
20.	Rak Arsip	13 unit
21.	Almari arsip besar	1 unit

2.2.4 Ketersediaan Regulasi yang Mendasari Kinerja (NSPK)

Ketersediaan regulasi yang mendasari kinerja berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kinerja (NSPK) dari Peraturan Kementerian/Lembaga dan Peraturan Pemerintah Provinsi yaitu :


1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Penanaman modal atau investasi adalah salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Urusan ini berhubungan dengan beberapa indikator makro, seperti realisasi investasi dan jumlah investor. Realisasi investasi merepresentasikan pencapaian dari target investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Semakin tinggi target yang direalisasikan mengindikasikan pengelolaan investasi yang baik. Berikut adalah data mengenai realisasi investasi di Kabupaten Kudus periode 2018-2022:

Grafik 2.3.1
Realisasi Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023

Realisasi investasi Kabupaten Kudus tahun 2018 masih sangat rendah yaitu sebesar 689 Milyar. Hal ini dikarenakan realisasi investasi yang terekam hanya pada pertengahan tahun 2018 melalui sistem Online Single Submission (OSS). Realisasi investasi tertinggi tercapai pada tahun 2019 sebesar 2,064 Trilyun. Pada tahun ini semua realisasi investasi sudah tercatat melalui OSS. Penurunan realisasi investasi terus terjadi di tahun 2020 hingga 2022 mencapai 1,086 Trilyun. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan realisasi investasi antara lain:

1. Adanya pandemi covid 19 pada tahun 2020 yang mengakibatkan investasi sulit berkembang.
2. Pada bulan Agustus 2021 terjadi proses migrasi system OSS versi 1.1 ke OSS RBA sehingga proses pelaporan LKPM mengalami kendala yang mengakibatkan realisasi investasi menurun.
3. Pada tahun 2022 realisasi investasi masih mengalami penurunan karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi covid 19.

Investor merupakan entitas lain seperti perusahaan yang memberikan modal dengan harapan menerima pengembalian finansial. Jumlah investor dapat dilihat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Banyaknya jumlah investasi berdampak baik dalam kelancaran proses bisnis yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian. Berikut data jumlah investor di Kabupaten Kudus tahun 2018-2022:

Grafik 2.3.2
Jumlah Investor di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023

Jumlah investor mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022. Jumlah investor mengalami kenaikan terbesar sebesar 6.109 pada tahun 2020. Kenaikan ini tidak berbanding lurus dengan realisasi investasi yang menurun. Banyak investor yang mendaftarkan perizinan usahanya tetapi belum sepenuhnya dapat merealisasikan usahanya sehingga realisasi investasinya masih rendah. Jumlah investor semakin menurun hingga tahun 2022 yaitu sebesar 2899 investor. Beberapa

upaya yang dapat dijalankan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah peningkatan identifikasi potensi investasi dan promosi investasi.

Investor di Kabupaten Kudus terdiri dari Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA). Data Investor PMA di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.1
Investor PMA Tahun 2018-2022 Kabupaten Kudus

No	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1	2018	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Dewa Citra Sejati • PT. Finexco Prima • PT. Lion Super Indo • PT. Prima Top Boga • PT. Telekomunikasi Selular 	*)
2	2019	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Sarimelati Kencana • PT. Prodia Widyahusada Tbk 	
		<ul style="list-style-type: none"> • PT. Boosan Sarang Lestari • PT. Java Utama Mandiri • PT. Dom Pizza Indonesia • PT. Rusin SKB Maju Jaya 	*)
3	2020	<ul style="list-style-type: none"> • PT Koin Nusantara Jaya 	
4	2021	<ul style="list-style-type: none"> • PT Sinkwang Ventures Indonesia 	
5	2022	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Grand Bumi Abadi 	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2022

*) Data PMA dikuasai di tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Penanam Modal Asing (PMA) di tahun 2018 beberapa perusahaan baru tercatat di tahun 2022 karena sudah melakukan proses migrasi di OSS RBA. Pada tahun 2019, PMA yang berinvestasi di Kabupaten Kudus antara lain PT Sarimelati Kencana dan PT. Prodia Widyahusada Tbk. Terdapat 4 (empat) PMA tahun 2019 yang melakukan migrasi di OSS RBA pada tahun 2022. Di tahun 2020 hingga 2022 terdapat penambahan masing-masing 1 PMA yaitu PT. Koin Nusantara Jaya (2020), PT. Sinkwang Ventures Indonesia (2021), dan PT. Grand Bumi Abadi (2022).

Seiring dengan dinamika masyarakat, khususnya perkembangan perekonomian daerah diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif, utamanya pelayanan perizinan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusaha terdiri dari Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Perizinan Berusaha yang diatur dalam peraturan ini terdiri dari 20 sektor. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini, maka disusun Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani sebanyak 143 jenis. Pelayanan Perizinan melalui OSS dan Non OSS.

Pelayanan perizinan Non OSS dilaksanakan melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online (SIPTO) yang diatur dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, perizinan non OSS diproses dengan menggunakan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online (SIPTO). Jenis perizinan yang dilayani melalui SIPTO antara lain:

1. Izin Reklame;
2. Izin Penggunaan Bagian Jalan;
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Izin Pemakaman;
5. Izin Trayek
6. Izin Pendirian Rumah Sakit;
7. Izin Apotek;
8. Izin Klinik.

Pada bulan Desember 2020, ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus. Dalam peraturan ini jenis perizinan yang dilayani sebanyak 112 jenis yang dikelompokkan menjadi 13 sektor antara lain:

- a. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b. Sektor Kesehatan
- c. Sektor Pariwisata

- d. Sektor Perdagangan
- e. Sektor Perindustrian
- f. Sektor Perhubungan
- g. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil Menengah
- h. Sektor Pertanian
- i. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- j. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- k. Sektor Ketenaga Kerjaan
- l. Sektor Komunikasi dan Informatika
- m. Sektor Kelautan dan Perikanan

Perizinan Berusaha melalui OSS senantiasa mengalami perkembangan hingga di bulan Agustus 2021 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Sampai dengan tahun 2022 ini OSS yang digunakan adalah OSS RBA (Risk Based Approach) atau pendekatan berbasis resiko. Basis Resiko terdiri dari :

- a. Resiko Rendah
- b. Resiko Menengah Rendah
- c. Resiko Menengah Tinggi
- d. Resiko Tinggi

Setiap pelaku usaha yang mendaftarkan kegiatan usahanya melalui OSS maka akan diterbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Apabila kegiatan usaha tersebut termasuk kedalam resiko rendah, maka NIB akan sekaligus menjadi legalitas usaha. Untuk kegiatan usaha dengan resiko menengah rendah dan menengah tinggi diperlukan NIB dan Sertifikat Standar untuk legalitas usahanya. Sedangkan kegiatan usaha yang memiliki resiko tinggi selain NIB juga diperlukan izin untuk memiliki legalitas usahanya.

Pelayanan perizinan dan non Perizinan sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tidak sesuai dengan OSS RBA yang digunakan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Adapun penerbitan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tahun 2019 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.2
Jumlah Izin Terbit Tahun 2019

NO	JENIS IZIN (Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2015)	2019	
		Permohonan	Terbit
A	Pendelegasian kewenangan		
1	Izin RS Tipe C & D	3	3
2	Izin RS Khusus Tipe C	0	0
3	Izin Klinik Pratama & Utama	21	21
4	Izin Usaha Lab Klinik Swasta/Pemerintah	2	2
5	Izin Apotek	33	33
6	Izin Toko Obat	1	1
7	Izin Optik	4	4
8	I U I	0	0
9	I P I	0	0
10	LOKASI / IPPT	7	7
11	I M B	702	536
12	Pendaftaran Penanaman Modal	0	0
13	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	0	0
14	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	0	0
15	Izin Usaha Penanaman Modal	0	0
16	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	0	0
17	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	0	0
18	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	0	0
19	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM	0	0
20	Izin Gangguan	0	0
21	Rekom Izin Pengeboran & Pemanfaatan Air Tanah	0	0
22	SIUJK	0	0
B	Pelimpahan Kewenangan		
23	T D I	0	0
24	SIUP	0	0
25	TDP (NIB di OSS)	2236	2236
26	Surat Tanda pendaftaran waralaba STPW	0	0
27	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	0	0
28	IUTM	0	0
29	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	0	0
30	Izin Reklame	94	66
31	Izin Penggunaan & Pemanfaatan Bagian Jalan	11	5
32	Izin Pemakaman	7	7
33	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	0	0
34	Izin Usaha Pemandokan	0	0
35	Izin Usaha Peternakan	0	0
36	Izin Usaha Obat Hewan	0	0
37	Izin Usaha Jasa Medik Veteriner	0	0
38	Izin Kios Daging	0	0

NO	JENIS IZIN (Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2015)	2019	
		Permohonan	Terbit
39	Izin RPU	0	0
40	Izin RPH	0	0
41	Izin Usaha Sarang Burung Walet	0	0
42	Izin Usaha Penggilingan Padi	0	0
43	Izin Trayek	85	85
44	Izin Usaha Jasa Angkutan	0	0
45	Izin Usaha Sekolah Mengemudi (Pendidikan Non Formal di oss)	0	0
46	Izin Usaha Bengkel Umum (pendidikan non formal di oss)	0	0
47	Izin Warnet	0	0
48	Izin Usaha Travel	0	0
49	Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir	0	0
	Jumlah	3.299	3.099

Tabel 2.3.3
Jumlah Izin Terbit Tahun 2020 - 2022

NO.	NAMA PERIZINAN / NONPERIZINAN (Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020)	TAHUN		
		2020	2021	2022
	A. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	Izin Mendirikan Bangunan;	724	506	473
2	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;	79	0	0
3	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) Jasa Konstruksi;	0	0	0
4	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) / Izin Layak Huni; dan	0	0	1
5	Surat Izin Peil Banjir.	0	0	3
6	Izin Pemakaman	15	12	5
7	Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan	24	24	18
8	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	253	171	47
9	Izin Reklame	37	90	47
10	Kajian Teknis Tata Ruang;	0	465	275
11	Rekomendasi <i>Site Plan</i> ; dan	0	0	1
12	Rekomendasi Perencanaan Bangunan Gedung (<i>Advice Planning</i>).	0	0	49
	B. Sektor Kesehatan			
13	Izin Mendirikan Rumah Sakit;	3	0	0
14	Izin Operasional Rumah Sakit;	3	1	11

NO.	NAMA PERIZINAN / NONPERIZINAN (Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020)	TAHUN		
		2020	2021	2022
15	Izin Operasional Klinik;	13	0	26
16	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;	0	0	0
17	Izin Toko Obat;	1	0	6
18	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);	0	0	0
19	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);	0	0	3
20	Izin Toko Alat Kesehatan;	0	0	6
21	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;	0	1	1
22	Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga; dan	0	64	0
23	Izin Apotek.	0	62	78
24	Izin Optik	4	0	7
25	Izin Operasional Puskesmas	3	0	0
26	Izin Unit Donor Darah (UDD)	0	0	1
27	Izin Praktik Dokter Spesialis	0	0	97
28	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	0	0	0
29	Izin Praktik Dokter Umum	0	0	286
30	Izin Praktik Dokter Gigi	0	0	72
31	Izin Praktik Bidan	0	0	439
32	Izin Praktik Perawat	0	0	893
33	Izin Praktik Fisioterapi	0	0	6
34	Izin Praktik Akupunturis	0	0	0
35	Izin Praktik Apoteker	0	0	121
36	Izin Praktik Asisten Apoteker	0	0	0
37	Izin Praktik Refraksionis Optisien	0	0	8
38	Izin Praktik Radiografer	0	0	23
39	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	0	0	22
40	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	0	0	86
41	Izin Praktik Tenaga Gizi	0	0	37
42	Izin Praktik Tenaga Sanitarian	0	0	13
43	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat	0	0	0

NO.	NAMA PERIZINAN / NONPERIZINAN (Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020)	TAHUN		
		2020	2021	2022
44	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	99
	C. Sektor Pariwisata			
45	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0	0	436
	D. Sektor Perdagangan			
46	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Perdagangan Umum	0	0	1964
47	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan	0	0	28
48	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	0	0	0
49	Nomor Induk Berusaha (NIB)	6142	4244	5816
50	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	0	0	0
51	Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	0	0
	E. Sektor Perindustrian			
52	Izin Usaha Industri	6	340	1578
53	Izin Perluasan Industri	0	0	0
	F. Sektor Perhubungan			
54	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;	0	0	48
55	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	0	0	0
56	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	0	0	0
57	Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir.	0	0	1
58	izin trayek	57	137	64
59	Rekomendasi Pesetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN); dan	0	0	0
60	Rekomendasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.	0	0	0
	G. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, kecil, Menengah			
61	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	0	0	0
62	Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)	0	0	25
63	Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Sayhriah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Sayhriah (USPPS)	0	0	0
64	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0
65	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0

NO.	NAMA PERIZINAN / NONPERIZINAN (Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020)	TAHUN		
		2020	2021	2022
66	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0
	H. Sektor Pertanian			
67	Pendaftaran Usaha Perkebunan	0	6	0
68	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	0	13	0
69	Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura	0	5	0
70	Pendaftaran Usaha Peternakan	0	27	0
71	Surat Tanda Daftar Peternakan	0	0	0
72	Izin Usaha Hortikultura, untuk usaha budi daya hortikultura	0	0	9
73	Izin Usaha Hortikultura, untuk usaha produksi benih hortikultura	0	0	1
74	Izin Usaha Peternakan	0	0	50
75	Izin Usaha Obat Hewan	0	0	2
76	Izin Usaha Perkebunan	0	0	9
77	Izin Usaha Tanaman Pangan	0	0	43
78	Izin Usaha Veteriner (SIVET)	1	0	0
79	Izin Usaha Rumah Potong Hewan	0	0	1
80	Izin Pemotongan Unggas	0	0	0
81	Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH)	5	0	0
82	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan (SIPP Keswan)	0	0	0
83	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)	0	0	0
84	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)	0	0	0
85	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)	0	0	0
86	Izin Kios Daging	0	0	0
87	Tanda Bukti Pendataan (TBP)	0	0	0
88	Sertifikat Kompetensi Produsen, untuk usaha perbenihan hortikultura;	0	0	0
89	Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktek Dokter Hewan; dan	5	0	0
90	Surat Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner	0	0	0
91	Tanda Bukti Pendataan (TBP)	0	0	0
	I. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
92	Izin Lingkungan	0	0	0

NO.	NAMA PERIZINAN / NONPERIZINAN (Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020)	TAHUN		
		2020	2021	2022
93	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	0	0	0
94	Izin Emisi	0	0	0
95	Izin Pembuangan Air Limbah	0	0	0
96	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL);	0	0	2621
97	Penetapan Persetujuan Rekomendasi UKL/UPL	0	0	219
98	Penetapan Penolakan Rekomendasi UKL/UPL	0	0	0
99	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; dan	0	0	0
100	Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup	0	0	0
101	Izin Lingkungan	0	0	0
102	Rekomendasi Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;	0	0	0
103	Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah	0	0	0
104	Rekomendasi Izin Emisi	0	0	0
	J. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan			
105	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	6	0	4
106	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	0	0	20
	K. Sektor Ketenagakerjaan			
107	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	0	0	92
108	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	0	0	16
	L. Sektor Komunikasi & Informatika			
109	Izin Warnet	0	0	0
	M. Sektor Kelautan & Perikanan			
110	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	0	0	79
111	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	0	0	0
112	Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan	0	0	0
	Jumlah	7.381	6.168	16.386

Data dukung pencapaian kinerja indikator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.4
Data Dukung Kinerja DPMPSTSP Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	KET
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	1104	1454	6109	4412	2899	
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Trilyun	7,03	5,87	3,26	11,97	10,29	
3	Daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN	orang	N/A *)	1.493	7.756	6.322	8.348	*) masa transisi peralihan system dari spipise ke OSS)
4	Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	milyar	689	2064	2000	960	1086	
5	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan (buku tamu)	orang	597	1416	565	319	385	
6	Jumlah pengaduan masyarakat atas layanan perizinan dan non perizinan	pengaduan	1	9	12	22	5	
7	Jumlah pengaduan masyarakat atas layanan perizinan dan non perizinan yang terselesaikan	pengaduan	1	7	10	21	5	
8	Jumlah pengajuan izin usaha yang masuk pada tahun n	Permohonan	567	932	1094	998	902	Izin melalui SIPT Online (IMB, Pemakaman, Apotek, Klinik, RS, Trayek, Reklame, Pemanfaatan Bagian Jalan)
9	Jumlah izin usaha yang disahkan pada tahun n	izin	591	736	915	845	652	Izin melalui SIPT Online (IMB, Pemakaman, Apotek, Klinik, RS, Trayek, Reklame, Pemanfaatan Bagian Jalan)
10	Jumlah peraturan daerah yang berisi tentang pemberian	dokumen	0	0	1	1	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	KET
	Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							
11	Jumlah Kegiatan Usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	Kegiatan usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Masih dalam tahap penyusunan Perbup insentif dan kemudahan berusaha
12	Jumlah titik potensi investasi dan peluang usaha	dokumen	1	1	1	Nihil	2	Kudus cultural Edutourism (2018), Ngasirah Square (2019), Kajian PLTSa di TPA Tanjungrejo (2020), Pembangunan Rest Area dan Wisata Air di desa Tanjungkarang, Pembangunan Tambak Ikan Tawar terpadu di desa Gulang (2022)
14	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	kali	4 kali	2 kali	0	0	0	Investrade Batam, CJBE, Kudus Expo, Surabaya (2018), CJIBF, Kudus Expo (2019)
15	Jumlah rata-rata pengunjung situs yang dikelola dalam 1 bulan	pengunjung	154	1.315	1.185	1.151	886	Website dpmptsp
16	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan tentang penanaman modal	Pelaku usaha	108	204	58	495	447	Jumlah tamu yang datang, penyelesaian permasalahan dan peserta sosialisasi
17	Jumlah sosialisasi tentang penanaman modal yang dilakukan	kali	1	1	0 *)	8	6	*) tidak ada sosialisasi karena covid
18	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan	indeks	N/A	88,44	83,6	82,3	95,23	

Data dukung capaian kinerja indikator DPMPTSP tahun 2018-2022 yang digunakan sebagai indikator kinerja program, kegiatan dan

sub kegiatan di Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah investor berskala nasional baik PMA maupun PMDN tahun 2018-2022 menunjukkan nilai yang fluktuatif, tetapi cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Penurunan jumlah investor sangat dipengaruhi oleh masa pandemic covid 19 yang menyebabkan kondisi perekonomian menurun sehingga sulit bagi pelaku usaha untuk berinvestasi pada masa pandemi ini.
2. Nilai investasi merupakan rencana besarnya investasi untuk memulai suatu usaha, sedangkan realisasi investasi adalah jumlah investasi yang sudah dilaksanakan dalam suatu usaha. Nilai investasi PMA dan PMDN cenderung mengalami peningkatan tetapi realisasi investasi PMA dan PMDN semakin menurun dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2022 realisasi investasi sudah mulai mengalami peningkatan walaupun peningkatannya belum signifikan.
3. Daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN tahun 2019-2022 mengalami peningkatan tetapi sedikit mengalami penurunan di tahun 2021. Penambahan jumlah investor diharapkan mampu menambah jumlah tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran.
4. Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Jumlah pelayanan perlu ditingkatkan sehingga kinerja pelayanan perizinan juga semakin meningkat.
5. Jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang masuk pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan sedangkan jumlah pengaduan yang terselesaikan juga mengalami peningkatan tetapi belum dapat terselesaikan seluruhnya. Pada tahun 2022 jumlah pengaduan yang masuk dapat terselesaikan seluruhnya (100%). Pada periode Renstra 2024-2026 ditargetkan jumlah pengaduan yang masuk dapat terselesaikan 100%.
6. Jumlah perizinan yang masuk dan yang terbit menunjukkan nilai yang fluktuatif. Perbandingan jumlah izin terbit dengan jumlah perizinan masuk mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021, tetapi menurun di tahun 2022. Untuk meningkatkan prosentase

penerbitan izin perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan perizinan.

7. Peraturan Daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal sudah ada tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.
8. Jumlah kegiatan usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha saat ini belum ada karena peraturan untuk pemberian insentif kepada pelaku usaha belum tersusun.
9. Jumlah titik potensi investasi dan peluang usaha pada tahun 2018 sampai dengan 2022 yang disusun kajian investasinya berjumlah 5 dokumen. Dokumen kajian potensi investasi ini ditawarkan kepada investor pada even promosi, tetapi sampai dengan tahun 2022 belum ada kajian investasi yang diminati oleh investor.
10. Kegiatan promosi penanaman modal bertujuan untuk mencari investor yang berminat untuk berinvestasi di Kabupaten Kudus sehingga dapat meningkatkan nilai realisasi investasi. Peningkatan realisasi investasi menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada tahun 2018 dan 2019 DPMPTSP melaksanakan kegiatan promosi di dalam maupun di luar daerah. Pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020, mengakibatkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga kegiatan promosi tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan promosi yang telah dilaksanakan perlu ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas agar dapat menghasilkan kepeminatan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kudus.
11. Jumlah rata-rata pengunjung website DPMPTSP dalam 1 bulan dari tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Materi yang diunggah di dalam website dpmpstsp perlu diupdate setiap bulan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi data terbaru. Pengelolaan website dpmpstsp diperlukan untuk menyempurnakan website yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung website.
12. Pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan penanaman modal merupakan jumlah tamu yang berkonsultasi, pelaku usaha yang mempunyai kendala pelaporan penanaman modal dan peserta sosialisasi penanaman modal. Jumlah pelaku usaha ini mengalami penurunan di tahun 2020 karena adanya covid 19. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan karena kegiatan pembinaan

penanaman modal sudah dapat dilaksanakan. Kegiatan ini perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Kudus.

13. Kegiatan sosialisasi penanaman modal rutin dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang pelaku usaha untuk mendapatkan pembinaan tentang penanaman modal. Jumlah sosialisasi di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Penyelenggaraan sosialisasi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan ketersediaan SDM.
14. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pelayanan di DPMPTSP pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2022 IKM mengalami peningkatan. Dengan adanya perizinan satu pintu di Mal Pelayanan Publik (MPP) semakin meningkatkan kinerja DPMPTSP. Beberapa pelayanan di MPP masih memerlukan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna pelayanan penanaman modal.

Tabel 2.3.5 (T-C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Kudus

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Evaluasi SAKIP				74,00	75,00	75,80	76	76,5	80,05	61,85	78,28	N/A	N/A	108,18	106,73	81,60	N/A	N/A
2	Realisasi investasi (dalam Trilyun)				7,59	7,74	8,34	8,79	9,19	5,78	3,26	11,96	10,29	N/A	76,15	42,12	143,41	117,06	N/A
3	Persentase pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan				39,69	40,57	52,33	55,59	70,74	36,62	112,36	85	81,63	N/A	92,27	276,95	162,43	146,84	N/A
4	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah				81,5	82	83	83,5	85	88,55	80,05	82,3	95,23	N/A	108,65	97,62	99,16	114,05	N/A
5	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
6	Persentase peningkatan jumlah investor				2	4	6	8	10	31,70	320,15	-27,78	-34,00	N/A	1585	8004	-463	-425	N/A
7	Realisasi investasi yang dilaporkan (dalam Trilyun)				2,877	3,02	3,171	3,33	3,497	4,5	1,95	0,73	0,81	N/A	156,41	64,57	23,02	24,32	N/A
8	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan				15	15	50	55	60	53,82	24,36	75	70,75	N/A	358,8	162,4	150,00	128,64	N/A

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
9	Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan				75	76	79	80	80	58,01	98,00	95,00	86,84	N/A	77,35	128,95	120,25	108,55	N/A
10	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis				N/A	N/A	84	100	100	N/A	N/A	70,65	100	N/A	N/A	N/A	84,11	100,00	N/A
11	Cakupan Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral				100	100	100	100	100	10,8	0	20	100	N/A	10,80	0,00	20,00	100,00	N/A

Rasio Capaian Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada akhir tahun 2022 hampir seluruhnya tercapai 100% atau lebih. Faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain dibangunnya Mal Pelayanan Publik dan penggunaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik/One Single Submission (OSS) semakin memudahkan masyarakat untuk menerima layanan perizinan.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum mencapai target renstra yaitu persentase peningkatan jumlah investor (-425%) dan realisasi investasi yang dilaporkan (24,32%). Faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja indikator di tahun 2022 karena kegiatan promosi investasi yang dilakukan belum optimal baik secara kualitas maupun kuantitas karena dari kegiatan promosi tersebut belum menghasilkan kepeminatan investasi. Pendampingan kepada investor untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tabel 2.3.6 (T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPSTP Kabupaten Kudus

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019 (Rp.000)	2020 (Rp.000)	2021 (Rp.000)	2022 (Rp.000)	2023 (Rp.000)	2019 (Rp.000)	2020 (Rp.000)	2021 (Rp.000)	2022 (Rp.000)	2023 (Rp.000)	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.344.500	5.501.251	5.841.364	-	-	4.784.468	4.441.152	5.841.364	-	-	89,521 %	80,73 %	100 %	248.432	528.448
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	29.184	63.999	67.183	-	-	17.216	52.503	67.183	-	-	58,991 %	82,037 %	100 %	19.000	24.984
Program Promosi Penanaman Modal	-	-	248.249	238.999	80.134	-	-	240.472	220.786	80.134	-	-	96,867 %	92,379 %	100 %	- 84.058	- 80.169
Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	9.212.608	5.945.668	237.325	-	-	8.226.934	5.418.811	237.325	-	-	89,301 %	91,139 %	100 %	- 4.487.642	- 3.994.805
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	436.896	439.537	384.911	-	-	319.563	312.224	384.911	-	-	73,144 %	71,035 %	100 %	- 25.993	32.674
Program Pengelolaan Data dan Ssitem Informasi Penanaman Modal	-	-	78.756	125.378	106.571	-	-	76.063	104.863	106.571	-	-	96,58 %	83,637 %	100 %	13.908	15.254
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	-	-	1.350	1.950	1.950	-	-	0	1.950	1.950	-	-	0 %	100 %	100 %	300	975

Rasio capaian anggaran pada Dinas PMPTSP pada akhir tahun 2022 tercapai 100% pada program pengelolaan energi baru terbarukan, sedangkan capaian terendah sebesar 71,03% pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Faktor pendorong rasio capaian anggaran tinggi karena program dilaksanakan sesuai target perencanaan anggaran sedangkan faktor penghambat pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal karena anggaran besar yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan SDM.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP).

a. Analisis Tantangan

1. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan, sehingga Dinas PMPTSP wajib mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat guna Kepuasan masyarakat.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
3. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi dalam bidang promosi, pelayanan perizinan, penyajian data investasi, dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha.
4. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi.
5. Fasilitasi dan Koordinasi dengan pelaku usaha belum optimal.

b. Analisis Peluang

1. Perkembangan teknologi dan informasi yang memberikan kemudahan pada seluruh kehidupan manusia sehingga mempunyai

- peluang dalam pengembangan pelayanan;
2. Adanya Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan pelayanan terpadu satu pintu;
 3. Potensi Tenaga kerja yang relatif murah dan kondusif di Kabupaten Kudus merupakan daya tarik tersendiri bagi Investor;
 4. Munculnya potensi baru pada sektor perdagangan dan jasa;
 5. Pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor. Sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Kudus, yang akan kami petakan dalam tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kudus

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya daya tarik investasi	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan standar pelayanan• Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan
		<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya Realisasi Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya pelaksanaan kemudahan investasi• Ketersediaan informasi peluang potensi investasi yang belum optimal• Belum optimalnya promosi investasi• Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan pelaksanaan penanaman modal

Sumber : DPMPTSP 2022

3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau peluang bagi suatu daerah. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis jugadapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus adalah “ **Belum optimalnya iklim investasi yang kondusif** ”.

Tabel 3.2 (Tabel T-B.37)
Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Kudus

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Internasional	-	-
2.	Nasional	<ul style="list-style-type: none">• Melambatnya pertumbuhan penanaman modal• Penanaman Modal yang belum berkualitas• Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan kebutuhan investor	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya realisasi penanaman modal• Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal• Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah• Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi
3.	Daerah	Belum optimalnya iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya realisasi investasi

3.2.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten Kota

Tabel 3.2.1
Telaah Renstra BKPM RI TH. 2020-2024

No	Renstra BKPM RI Tahun 2020-2024	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Menyelenggarakan dan Mengelola Mal Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya system perizinan online (OSS dan SIPTO) • Tersedianya sarana prasarana yang memadai • Tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya sistem pelayanan SIPTO dengan sistem OSS-RBA (sistem pusat) • Kompetensi dan jumlah SDM yang belum mencukupi • Koordinasi dengan OPD teknis yang belum optimal • Penyediaan data dan informasi penanaman modal yang belum optimal

No	Renstra BKPM RI Tahun 2020-2024	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Realisasi Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat • Tersedianya sistem informasi yang mendukung kemudahan akses data • Kemudahan promosi investasi melalui digitalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pemberian insentif penanaman modal kepada pelaku usaha • Potensi unggulan daerah belum seluruhnya memiliki dokumen kajian potensi investasi • Fasilitasi kepeminatan penanaman modal yang belum optimal • Promosi investasi yang belum optimal dari segi kualitas dan kuantitas • Pengawasan dan pendampingan pelaksanaan penanaman modal yang belum optimal • Belum adanya peta potensi wilayah

Sumber : Renstra BKPM RI 2020-2024

Tabel 3.2.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
1.	Meningkatkan realisasi penanaman modal dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera		Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal
		Meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN	Persentase Realisasi PMA/PMDN
		Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 2023

3.2.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan luas kurang lebih 44.744 hektar. Adapun wilayah administratifnya berbatasan dengan:

Arah	:	Berbatasan dengan:
Sebelah Utara	:	Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
Sebelah Timur	:	Kabupaten Pati
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan
Sebelah Barat	:	Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berkualitas berbasis industry dan pertanian, didukung sumber daya alam yang berkelanjutan. Peraturan Daerah tersebut mengatur beberapa kawasan yang memiliki fungsi strategis, struktur dan pola ruang. Adapun Kawasan yang dituangkan dalam

Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kudus dalam Rencana Pola Ruang Wilayah adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2.3
Pola Ruang berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kudus

No	Pola Ruang	Kawasan
A.	Pola Ruang Kawasan Lindung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Badan Air (\pm 598 Ha) 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya (\pm 1.088 Ha) 3. Kawasan perlindungan setempat (\pm 1.309 Ha)
B.	Pola Ruang Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan hutan produksi (\pm 1.199 Ha) 2. Kawasan Pertanian (\pm 22.360 Ha) 3. Kawasan Pertambangan dan Energi (\pm 54 Ha) 4. Kawasan Peruntukan Industri (\pm 2.235 Ha) 5. Kawasan Permukiman (\pm 14.585 Ha) 6. Kawasan pertahanan dan keamanan
C.	Penetapan Kawasan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi 2. Kawasan strategis sosial budaya 3. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sumber: Perda Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042

Tabel 3.2.4
Telaah RTRW pada RPD

No.	Kebijakan RTRW	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Pola Ruang dan Struktur Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Menyelenggarakan dan Mengelola Mal Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pola ruang untuk pengembangan kawasan industri belum didukung dalam pola ruang RTRW • Kawasan yang diminati investor tidak sesuai peruntukan nya 	Penghambat : <ul style="list-style-type: none"> • Droning alokasi pola ruang dan struktur dari pusat • Luas wilayah Kabupaten Kudus yang relatif sempit • Penetapan RTRW Pendorong : <ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya aturan yang memungkinkan partisipasi swasta • Pemanfaatan Teknologi

No.	Kebijakan RTRW	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Program Indikatif		<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan pemenuhan komitmen perizinan berusaha 	

Sumber: Perda Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042

3.3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan menggunakan alat analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan terhadap kondisi internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dianalisis adalah Strength (kekuatan), Weak (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman/tantangan) yang akan di hadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Adapun isu penting yang memerlukan upaya penanganan adalah peningkatan iklim investasi yang kondusif. Analisis faktor penghambat (internal dan eksternal) dan pendorong yang telah diidentifikasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Faktor-faktor Internal dan Eksternal dianalisa guna memperoleh informasi mengenai isu-isu penting bagi organisasi. Analisa ini dikenal dengan sebutan SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity dan Threats). Untuk lebih mudahnya analisa dimaksud dapat disusun suatu strategi yang dapat dikelompokkan kedalam Matrik SWOT sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.5
Analisa SWOT

<p align="center">KAFI</p> <p align="center">KAFE</p>	<p>STRENGTHS (KEKUATAN)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan apresiasi dari Pimpinan 2. SDM staf dengan pendidikan yang memadai 3. Loyalitas Pegawai 4. Komunikasi yang baik antara bawahan dan pimpinan 	<p>WEAKNESSES (KELEMAHAN)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana yang belum optimal 2. Dukungan regulasi tentang penanaman modal belum optimal 3. Sistem pelayanan berbasis IT yang belum optimal
<p>OPPORTUNITIES (PELUANG)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi dan informasi 2. Regulasi tentang Pelayanan Publik dan PTSP 3. Potensi Tenaga kerja yang relatif murah dan kondusif 	<p>ASUMSI STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan teknologi dan informasi dalam mempermudah pelayanan 2. Penyusunan kebijakan pelayanan publik di Daerah 3. Melaksanakan proses pelayanan perizinan yang berstandar 	<p>ASUMSI STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan memanfaatkan teknologi dan informasi 2. Mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam menunjang pelayanan.
<p>TREATS (TANTANGAN)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya pertentangan regulasi antara Kementrian di Tingkat Pusat 2. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam mutu kinerja pelayanan publik 	<p>ASUMSI STRATEGI S - T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kinerja pegawai dalam pelayanan 2. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kebijakan terkait 	<p>ASUMSI STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan harmonisasi regulasi 2. Melakukan inovasi pelayanan publik berdasarkan IT 3. Koordinasi antara OPD teknis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dalam masa periode renstra (2024-2026) mengacu pada RPD Kabupaten Kudus periode 2024-2026. Pada bagian ini akan diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 3 (tiga) tahun kedepan.

4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 3 (tiga) Tahunan. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Perangkat Daerah. Adapun tujuan yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kudus berdasarkan adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif
2. Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang baik

Tujuan tersebut dapat terlaksana dengan Indikator Tujuan dan target - target yang akan dicapai dalam perencanaan Sasaran, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus yang akan di targetkan dalam penjabaran setiap tahunnya.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat daerah yang diperoleh dari capaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Perumusan sasaran dengan memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan profil pelayanan. Sasaran yang dirumuskan merupakan sasaran pada level eselon III yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan dan menjadi indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Kepala Dinas dan DPMPTSP. Adapun sasaran yang akan kami rumuskan dalam gambaran kondisi guna mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya tarik investasi
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Adapun tujuan dan sasaran tersebut kami gambarkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1 (Tabel T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMPTSP**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Capaian 2022	Target 2023	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
1	Terciptanya iklim investasi yang kondusif		Realisasi Investasi	1.086 Milyar	1.103 Milyar	1.108 Milyar	1.114 Milyar	1.119 Milyar
1.1		Meningkatnya daya tarik investasi	Investor yang merealisasikan investasinya	2899 investor	3.189 investor	3844 investor	4315 investor	4786 investor
2	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	22,08	30	31	32	33
2.1		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP PD	78,28	78,85	79,00	81,00	83,00

Sumber : Hasil Kesepakatan Forum Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2023

4.2 Cascading Kinerja Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya daya tarik investasi	Investor yang merealisasikan investasinya	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM atas pelayanan perizinan	95,23	96	132.993	97	134.359	98	135.324	98	135.324	Kepala Dinas	Kab. Kudus
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan	81,63%	86%	132.993	87%	134.359	88%	135.324	88%	135.324		
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1702	2200	126.993	2420	127.859	2662	128.324	2662	128.324		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 orang	10 orang	6.000	12 orang	6.500	15 orang	7.000	15 orang	7.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	N/A	15%	54.899	20%	54.758	25%	56.700	25%	56.700	Koordinator Penanaman Modal	Kab. Kudus
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang mendapatkan fasilitas/insentif kemudahan berusaha	N/A	10 Investor	2.000	15 Investor	2.000	20 Investor	2.200	20 Investor	2.200		
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1.000	-	-	-	-	-	-		
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	N/A	10 kegiatan usaha	1.000	15 kegiatan usaha	2.000	20 kegiatan usaha	2.200	20 kegiatan usaha	2.200		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Kajian potensi investasi yang tersusun.	66,67%	100%	52.899	100%	52.758	100%	54.500	100%	54.500		
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.500		
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab./Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	N/A	1 dokumen	52.899	1 dokumen	52.758	1 dokumen	53.000	1 dokumen	53.000		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	N/A	10%	135.758,5	20%	147.670	30%	210.087	30%	210.087	Koordinator Penanaman Modal	Kab. Kudus
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase pelaksanaan promosi	66,67%	100%	135.758,5	100%	147.670	100%	210.087	100%	210.087		
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 dokumen	135.758,5	1 dokumen	147.670	1 dokumen	210.087	1 dokumen	210.087		
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal.	33,2%	50,0%	359.389	60%	361.939	70%	362.141	70%	362.141	Koordinator Penanaman Modal	Kab. Kudus

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	N/A	30%	359.389	40%	361.939	50%	362.141	50%	362.141		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	100 pelaku usaha	120 pelaku usaha	288.689	130 pelaku usaha	291.139	140 pelaku usaha	291.241	140 pelaku usaha	291.241		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	90 kegiatan usaha	120 kegiatan usaha	70.700	130 kegiatan usaha	70.800	140 kegiatan usaha	70.900	140 kegiatan usaha	70.900		
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	34 (kategori : sedang)	36 (kategori : sedang)	5.504.628,5	38 (kategori : tinggi)	5.826.557	39 (kategori : tinggi)	6.012.925	39 (kategori : tinggi)	6.090.442	Sekretaris Dinas	Kab. Kudus
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	3.400	100%	3.500	100%	3.600	100%	3.600		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	16 dokumen	1.700	16 dokumen	1.750	16 dokumen	1.800	16 dokumen	1.800		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	19 Laporan	1.700	19 Laporan	1.750	19 Laporan	1.800	19 Laporan	1.800		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	85,67%	>85%	4.983.795,5	>87,5%	5.284.549	>90%	5.386.989	>90%	5.386.989		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	364 orang/bln	4.940.918,5	364 orang/bln	5.241.691	364 orang/bln	5.344.111,5	364 orang/bln	5.344.111,5		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	41.280	12 dokumen	41.280	12 dokumen	41.280	12 dokumen	41.280		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 dokumen	14 dokumen	1.597	14 dokumen	1.578	14 dokumen	1.597,5	14 dokumen	1.597,5		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	N/A	100%	5.622	100%	6.902	100%	6.024	100%	6.024		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 dok	5.622	1 dok	6.902	1 dok	6.024	1 dok	6.024		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	N/A	25%	5.000	30%	5.000	35%	5.000	35%	5.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	1 orang	5.000	1 orang	5.000	1 orang	5.000	1 orang	5.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	88,77%	100%	138.128	100%	142.483	100%	148.104	100%	148.104		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	4.500	1 paket	4.700	1 paket	4.696	1 paket	4.969		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	5 paket	50.374	5 paket	50.374	5 paket	51.954	5 paket	51.954		
			Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	8.460	4 paket	9.520	4 paket	10.460	4 paket	10.460		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	26.737	3 paket	27.732	3 paket	28.737	3 paket	28.737		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	9.137	1 paket	10.037	1 paket	11.137	1 paket	11.137		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	8.200	1 dokumen	8.400	1 dokumen	8.400	1 dokumen	8.400		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	35 Laporan	30.720	40 Laporan	31.720	45 Laporan	32.720	45 Laporan	32.720		
			Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	20.622	100%	30.902	100%	103.601	100%	103.601		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	1 unit	5.000	1 unit	9.000	1 unit	56.077	1 unit	56.077		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	2 unit	5.000	2 unit	9.000	2 unit	35.000	2 unit	35.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 unit	2 unit	10.622	2 unit	12.902	2 unit	12.524	2 unit	12.524		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	100%	196.075	100%	198.732	100%	201.357	100%	201.357		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	4.000	2 laporan	5.000	2 laporan	6.000	2 laporan	6.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	84.075	2 laporan	85.032	2 laporan	86.125	2 laporan	86.125		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	2 laporan	108.000	2 laporan	108.700	2 laporan	109.232	2 laporan	109.232		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	100%	157.608	100%	161.391	100%	164.274	100%	164.274		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	2 unit	5.000	2 unit	5.000	2 unit	5.000	2 unit	5.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	9 unit	128.300	11 unit	128.323	11 unit	128.323	11 unit	128.323		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	35 unit	14.000	35 unit	15.422	35 unit	16.424	35 unit	16.424		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 unit	5.308	1 unit	6.323	1 unit	7.323	1 unit	7.323		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	2 unit	5.000	2 unit	6.323	2 unit	7.204	2 unit	7.204		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DPMPTSP untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah DPMPTSP menunjukkan bagaimana cara Bappeda mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP, target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi dari DPMPTSP. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana DPMPTSP mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DPMPTSP bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran. Di dalam mewujudkan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Kudus, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus menempuh strategi sebagai berikut :

- a Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha
- b Peningkatan dukungan kemudahan investasi
- c Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal
- d Peningkatan fasilitasi kepatuhan pelaku usaha
- e Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD

5.2 Kebijakan

- a. Optimalisasi Penerbitan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan standar pelayanan
- b. Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan
- c. Optimalisasi pelaksanaan kemudahan investasi
- d. Penyediaan informasi peluang potensi investasi yang berkualitas
- e. Peningkatan promosi investasi
- f. Optimalisasi pengawasan dan pendampingan pelaksanaan penanaman modal
- g. Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar
- h. Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan
- i. Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi system
- j. Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset

**Tabel 5.1 (Tabel T-C 2.6)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan RPD : Transformasi ekonomi yang berdaya saing			
Sasaran RPD : Terciptanya iklim investasi yang kondusif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya daya tarik investasi	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha	1. Optimalisasi Penerbitan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan standar pelayanan 2. Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan
		Peningkatan dukungan kemudahan investasi	1. Optimalisasi pelaksanaan kemudahan investasi 2. Penyediaan informasi peluang potensi investasi yang berkualitas
		Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal	Peningkatan promosi investasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Peningkatan fasilitasi kepatuhan pelaku usaha	Optimalisasi pengawasan dan pendampingan pelaksanaan penanaman modal
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar 2. Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan 3. Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi sistem 4. Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kudus yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026 ini merupakan serangkaian langkah penjabaran dari kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan OPD. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kepmendagri 050-5889 tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2021, tugas Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Kudus yaitu sebagai unsur yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Untuk melaksanakan hal tersebut DPMPTSP ditunjang dengan 6 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Tidak semua program yang dilaksanakan di dalam Renstra Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 merupakan program prioritas yang mendukung tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan. Program prioritas Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 yang mendukung RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1 (T-B.51)
Perumusan Program Pembangunan Daerah
Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM atas pelayanan perizinan	95,23	98
2	Peningkatan dukungan kemudahan investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	10%	25%
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	5%	30%

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
4	Peningkatan fasilitasi kepatuhan pelaku usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal	40%	70%
5	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	35 (kategori : sedang)	39 (kategori : tinggi)

Program Prioritas Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2024-2026 yang mendukung RPD antara lain:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha. Indikator keberhasilan program ini adalah tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai target yang ditetapkan.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi calon investor, sehingga diharapkan jumlah investor meningkat dari tahun sebelumnya. Indikator keberhasilan program ini adalah prosentase investor yang mendapat kemudahan investasi dapat tercapai sesuai target setiap tahunnya.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal. Indikator keberhasilan program ini adalah prosentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi (kepeminatan investor).

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaku usaha agar kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan penanaman modal dan pemenuhan komitmen perizinan meningkat. Indikator keberhasilan program ini adalah Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal berupa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai dengan target yang ditetapkan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini dilaksanakan untuk mendukung pelayanan penanaman modal dan perizinan berusaha agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai pelaku usaha. Indikator keberhasilan program ini adalah Nilai kematangan organisasi perangkat daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Selain program-program prioritas, Dinas PMPTSP melaksanakan program lain untuk mendukung kinerja pelayanan secara menyeluruh. Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renstra Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Kegiatan Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan prioritas yang mendukung tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dituangkan dalam tabel 6.2 sedangkan seluruh program dan kegiatan di dalam Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel 6.3.

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Pendanaan Perangkat Daerah Dinas PMPTSP
Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik				Indeks Reformasi Birokrasi PD	22,08	31,00	5.504.628,5	32,00	5.826.557	33,00	6.012.925	33,00	6.012.925		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai evaluasi SAKIP PD	78,28	79,00	5.504.628,5	81,00	5.826.557	83,00	6.012.925	83,00	6.012.925	Kepala Dinas	Kab. Kudus
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	34 (kategori : sedang)	36 (kategori : sedang)	5.504.628,5	38 (kategori : tinggi)	5.826.557	39 (kategori : tinggi)	6.012.925	39 (kategori : tinggi)	6.090.442	Sekretaris Dinas	Kab. Kudus
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	3.400	100%	3.500	100%	3.600	100%	3.600		
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	16 dokumen	1.700	16 dokumen	1.750	16 dokumen	1.800	16 dokumen	1.800		
		2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	19 Laporan	1.700	19 Laporan	1.750	19 Laporan	1.800	19 Laporan	1.800		
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	85,67%	>85%	4.983.795,5	>87,5%	5.284.549	>90%	5.386.989	>90%	5.386.989		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	364 orang/bln	4.940.918,5	364 orang/bln	5.241.691	364 orang/bln	5.344.111,5	364 orang/bln	5.344.111,5		
		2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	41.280	12 dokumen	41.280	12 dokumen	41.280	12 dokumen	41.280		
		2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29 dokumen	14 dokumen	1.597	14 dokumen	1.578	14 dokumen	1.597,5	14 dokumen	1.597,5		
		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	N/A	100%	5.622	100%	6.902	100%	6.024	100%	6.024		
		2.18.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 dok	5.622	1 dok	6.902	1 dok	6.024	1 dok	6.024		
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	N/A	25%	5.000	30%	5.000	35%	5.000	35%	5.000		
		2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	1 orang	5.000	1 orang	5.000	1 orang	5.000	1 orang	5.000		
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	88,77%	100%	138.128	100%	142.483	100%	148.104	100%	148.104		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	4.500	1 paket	4.700	1 paket	4.696	1 paket	4.969		
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	5 paket	50.374	5 paket	50.374	5 paket	51.954	5 paket	51.954		
		2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	8.460	4 paket	9.520	4 paket	10.460	4 paket	10.460		
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	26.737	3 paket	27.732	3 paket	28.737	3 paket	28.737		
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	9.137	1 paket	10.037	1 paket	11.137	1 paket	11.137		
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	8.200	1 dokumen	8.400	1 dokumen	8.400	1 dokumen	8.400		
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	35 Laporan	30.720	40 Laporan	31.720	45 Laporan	32.720	45 Laporan	32.720		
		2.18.01.2.07	Pegadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pegadaaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	20.622	100%	30.902	100%	103.601	100%	103.601		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	1 unit	5.000	1 unit	9.000	1 unit	56.077	1 unit	56.077		
		2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	2 unit	5.000	2 unit	9.000	2 unit	35.000	2 unit	35.000		
		2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 unit	2 unit	10.622	2 unit	12.902	2 unit	12.524	2 unit	12.524		
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	100%	196.075	100%	198.732	100%	201.357	100%	201.357		
		2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	4.000	2 laporan	5.000	2 laporan	6.000	2 laporan	6.000		
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	84.075	2 laporan	85.032	2 laporan	86.125	2 laporan	86.125		
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	2 laporan	108.000	2 laporan	108.700	2 laporan	109.232	2 laporan	109.232		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	100%	157.608	100%	161.391	100%	164.274	100%	164.274		
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	2 unit	5.000	2 unit	5.000	2 unit	5.000	2 unit	5.000		
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	9 unit	128.300	11 unit	128.323	11 unit	128.323	11 unit	128.323		
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	35 unit	14.000	35 unit	15.422	35 unit	16.424	35 unit	16.424		
		2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 unit	5.308	1 unit	6.323	1 unit	7.323	1 unit	7.323		
		2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	2 unit	5.000	2 unit	6.323	2 unit	7.204	2 unit	7.204		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
Terciptanya iklim investasi yang kondusif				Realisasi Investasi	1.086	3.497	683.039,5	1.108	698.726	1.114	764.252	1.114	764.252		
	Meningkatnya daya tarik investasi			Investor yang merealisasikan investasinya	2899	3.844	683.039,5	4.315	698.726	4.786	764.252	4.786	764.252	Kepala Dinas	Kab. Kudus
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	N/A	15%	54.899	20%	54.758	25%	56.700	25%	56.700	Koordinator Penanaman Modal	Kab. Kudus
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang mendapatkan fasilitas/insentif kemudahan berusaha	N/A	10 Investor	2.000	15 Investor	2.000	20 Investor	2.200	20 Investor	2.200		
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1.000	-	-	-	-	-	-		
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	N/A	10 kegiatan usaha	1.000	15 kegiatan usaha	2.000	20 kegiatan usaha	2.200	20 kegiatan usaha	2.200		
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Kajian potensi investasi yang tersusun.	100%	100%	52.899	100%	52.758	100%	54.500	100%	54.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.500		
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab./Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	N/A	1 dokumen	52.899	1 dokumen	52.758	1 dokumen	53.000	1 dokumen	53.000		
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	N/A	10%	135.758,5	20%	147.670	30%	210.087	30%	210.087	Koordinator Penanaman Modal	Kab. Kudus
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase pelaksanaan promosi	66,67%	100%	135.758,5	100%	147.670	100%	210.087	100%	210.087		
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 dokumen	135.758,5	1 dokumen	147.670	1 dokumen	210.087	1 dokumen	210.087		
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM atas pelayanan perizinan	95,23	96	132.993	97	134.359	98	135.324	98	135.324	Kepala Dinas	Kab. Kudus
		2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan	81,63%	86%	132.993	87%	134.359	88%	135.324	88%	135.324		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1702	2200	126.993	2420	127.859	2662	128.324	2662	128.324		
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 orang	10 orang	6.000	12 orang	6.500	15 orang	7.000	15 orang	7.000		
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal	33,2%	50,0%	359.389	60%	361.939	70%	362.141	70%	362.141	Koordinator Penanaman Modal	Kab. Kudus
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	22,5%	30%	359.389	40%	361.939	50%	362.141	50%	362.141		
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	447 pelaku usaha	250 pelaku usaha	288.689	260 pelaku usaha	291.139	270 pelaku usaha	291.241	270 pelaku usaha	291.241		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	207 kegiatan usaha	190 kegiatan usaha	70.700	195 kegiatan usaha	70.800	200 kegiatan usaha	70.900	200 kegiatan usaha	70.900		

Tabel 6.3
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Dinas PMPTSP
Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik				Indeks Reformasi Birokrasi PD	22,08	31,00	5.504.628,5	32,00	5.826.557	33,00	6.012.925	33,00	6.012.925		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai evaluasi SAKIP PD	78,28	79,00	5.504.628,5	81,00	5.826.557	83,00	6.012.925	83,00	6.012.925	Kepala Dinas	Kab. Kudus
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	34 (kategori : sedang)	36 (kategori : sedang)	5.504.628,5	38 (kategori : tinggi)	5.826.557	39 (kategori : tinggi)	6.012.925	39 (kategori : tinggi)	6.090.442	Sekretaris Dinas	Kab. Kudus
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	3.400	100%	3.500	100%	3.600	100%	3.600		
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	16 dokumen	1.700	16 dokumen	1.750	16 dokumen	1.800	16 dokumen	1.800		
		2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	19 Laporan	1.700	19 Laporan	1.750	19 Laporan	1.800	19 Laporan	1.800		
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	85,67%	>85%	4.983.795,5	>87,5%	5.284.549	>90%	5.386.989	>90%	5.386.989		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	364 orang/bln	4.940.918,5	364 orang/bln	5.241.691	364 orang/bln	5.344.111,5	364 orang/bln	5.344.111,5		
		2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	41.280	12 dokumen	41.280	12 dokumen	41.280	12 dokumen	41.280		
		2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29 dokumen	14 dokumen	1.597	14 dokumen	1.578	14 dokumen	1.597,5	14 dokumen	1.597,5		
		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	N/A	100%	5.622	100%	6.902	100%	6.024	100%	6.024		
		2.18.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 dok	5.622	1 dok	6.902	1 dok	6.024	1 dok	6.024		
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	N/A	25%	5.000	30%	5.000	35%	5.000	35%	5.000		
		2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	1 orang	5.000	1 orang	5.000	1 orang	5.000	1 orang	5.000		
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	88,77%	100%	138.128	100%	142.483	100%	148.104	100%	148.104		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	4.500	1 paket	4.700	1 paket	4.696	1 paket	4.969		
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	5 paket	50.374	5 paket	50.374	5 paket	51.954	5 paket	51.954		
		2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	8.460	4 paket	9.520	4 paket	10.460	4 paket	10.460		
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	26.737	3 paket	27.732	3 paket	28.737	3 paket	28.737		
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	9.137	1 paket	10.037	1 paket	11.137	1 paket	11.137		
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	8.200	1 dokumen	8.400	1 dokumen	8.400	1 dokumen	8.400		
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	35 Laporan	30.720	40 Laporan	31.720	45 Laporan	32.720	45 Laporan	32.720		
		2.18.01.2.07	Pegadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pegadaaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	20.622	100%	30.902	100%	103.601	100%	103.601		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	1 unit	5.000	1 unit	9.000	1 unit	56.077	1 unit	56.077		
		2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	2 unit	5.000	2 unit	9.000	2 unit	35.000	2 unit	35.000		
		2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 unit	2 unit	10.622	2 unit	12.902	2 unit	12.524	2 unit	12.524		
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	100%	196.075	100%	198.732	100%	201.357	100%	201.357		
		2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	4.000	2 laporan	5.000	2 laporan	6.000	2 laporan	6.000		
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	84.075	2 laporan	85.032	2 laporan	86.125	2 laporan	86.125		
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	2 laporan	108.000	2 laporan	108.700	2 laporan	109.232	2 laporan	109.232		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	100%	157.608	100%	161.391	100%	164.274	100%	164.274		
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	2 unit	5.000	2 unit	5.000	2 unit	5.000	2 unit	5.000		
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	9 unit	128.300	11 unit	128.323	11 unit	128.323	11 unit	128.323		
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	35 unit	14.000	35 unit	15.422	35 unit	16.424	35 unit	16.424		
		2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 unit	5.308	1 unit	6.323	1 unit	7.323	1 unit	7.323		
		2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	2 unit	5.000	2 unit	6.323	2 unit	7.204	2 unit	7.204		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
Terciptanya iklim investasi yang kondusif				Realisasi Investasi	1.086	3.497	683.039,5	1.108	698.726	1.114	764.252	1.114	764.252		
	Meningkatnya daya tarik investasi			Investor yang merealisasikan investasinya	2899	3.844	683.039,5	4.315	698.726	4.786	764.252	4.786	764.252	Kepala Dinas	Kab. Kudus
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	N/A	15%	54.899	20%	54.758	25%	56.700	25%	56.700	Koordinator Penanaman Modal	Kab. Kudus
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang mendapatkan fasilitas/insentif kemudahan berusaha	N/A	10 Investor	2.000	15 Investor	2.000	20 Investor	2.200	20 Investor	2.200		
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1.000	-	-	-	-	-	-		
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	N/A	10 kegiatan usaha	1.000	15 kegiatan usaha	2.000	20 kegiatan usaha	2.200	20 kegiatan usaha	2.200		
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Kajian potensi investasi yang tersusun.	100%	100%	52.899	100%	52.758	100%	54.500	100%	54.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.500		
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab./Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	N/A	1 dokumen	52.899	1 dokumen	52.758	1 dokumen	53.000	1 dokumen	53.000		
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	N/A	10%	135.758,5	20%	147.670	30%	210.087	30%	210.087	Koordinator Penanaman Modal	Kab. Kudus
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase pelaksanaan promosi	66,67%	100%	135.758,5	100%	147.670	100%	210.087	100%	210.087		
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 dokumen	135.758,5	1 dokumen	147.670	1 dokumen	210.087	1 dokumen	210.087		
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM atas pelayanan perizinan	95,23	96	132.993	97	134.359	98	135.324	98	135.324	Kepala Dinas	Kab. Kudus
		2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan	81,63%	86%	132.993	87%	134.359	88%	135.324	88%	135.324		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1702	2200	126.993	2420	127.859	2662	128.324	2662	128.324		
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 orang	10 orang	6.000	12 orang	6.500	15 orang	7.000	15 orang	7.000		
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal.	33,2%	50,0%	359.389	60%	361.939	70%	362.141	70%	362.141	Koordinator Penanaman Modal	Kab. Kudus
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	22,5%	30%	359.389	40%	361.939	50%	362.141	50%	362.141		
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	447 pelaku usaha	250 pelaku usaha	288.689	260 pelaku usaha	291.139	270 pelaku usaha	291.241	270 pelaku usaha	291.241		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD			
						kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)	kinerja	Rp. (000)		
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	207 kegiatan usaha	190 kegiatan usaha	70.700	195 kegiatan usaha	70.800	200 kegiatan usaha	70.900	200 kegiatan usaha	70.900		
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	72%	75%	79.928	80%	79.256	85%	81.570	85%	81.570	Kepala Dinas	Kab. Kudus
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang dirilis ke publik	100%	100%	79.928	100%	79.256	100%	81.570	100%	81.570		
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	12 dokumen	79.928	12 dokumen	79.256	12 dokumen	81.570	12 dokumen	81.570		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disebut kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

DPMPTSP mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah, dimana mempunyai tujuan diantaranya yaitu menyelenggarakan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Kudus.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode Renstra.

7.1 Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah beserta Indikator dan Targetnya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus beserta targetnya disajikan dalam table dibawah ini :

**Tabel 7.1 (Tabel T-C.17)
Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPSTSP Kab. Kudus
Tahun 2024-2026**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan			Kondisi Akhir Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Investor yang merealisasikan investasinya	2.899	3.189	3.844	4.315	4.786	4.786
2	Nilai Evaluasi SAKIP PD	78,28	78,85	79	81	83	83

7.2 Rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah beserta Indikator dan Targetnya.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 7.2 (Tabel T-C.18)
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penanaman Modal
Tahun 2024-2026**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
		2023	2024	2025	2026	
1	Perda Mengenai Pemberian Fasilitas/ Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal	Tidak Ada	10 laporan	15 laporan	20 laporan	20 laporan
4	Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Tahunan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
		2023	2024	2025	2026		
5	Kegiatan Pameran Penanaman Modal	Tidak Ada	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
6	Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1702 kali	2200 kali	2420 kali	2662 kali	2662 kali	2662 kali
8	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	6645 SK	7310 SK	8041 SK	8845 SK	8845 SK	8845 SK
9	Laporan Realisasi Penanaman Modal	1,09 trilyun	1108 milyar	1114 milyar	1119 milyar	3341 milyar	3341 milyar
10	Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/ Kota	22 orang	26 orang	26 orang	26 orang	26 orang	26 orang
11	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	270 perusahaan	250 perusahaan	260 perusahaan	270 perusahaan	270 perusahaan	270 perusahaan
12	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/ Kota	8 kali	9 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh setiap perangkat daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir di tahun 2023, hal ini sesuai dengan amanat Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022.


Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2024 -2026 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus selama 3 tahun mendatang.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.
3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026 disusun sebagai dasar perencanaan pembangunan 3 tahun mendatang.

Kudus, April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



HARSO WIDODO, AP
Pembina Utama Muda

NIP. 19731014 199311 1 001